



PUTUSAN

Nomor 347/Pid.B/2017/PN Bjb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarbaru yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **ABDUL HALIK alias PAK ALEX bin ABDUL KARIM (Alm).**
Tempat lahir : Kayu Bawang.
Umur/ tanggal lahir : 42 Tahun / 2 Mei 1975.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Jalan Irigasi Rt.003 Desa Kayu Bawang
Kecamatan Gambut Kabupaten Banjar.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Swasta.

Terdakwa **ABDUL HALIK alias PAK ALEX bin ABDUL KARIM (Alm)**
ditangkap pada tanggal 24 September 2017

Terdakwa **ABDUL HALIK alias PAK ALEX bin ABDUL KARIM (Alm)**
ditahan dalam Lembaga Pemasyarakatan Klas III Banjarbaru oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 25 September 2017 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2017
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 23 November 2017
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 November 2017 sampai dengan tanggal 12 Desember 2017
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Desember 2017 sampai dengan tanggal 3 Januari 2018
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Januari 2018 sampai dengan tanggal 4 Maret 2018

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor 347/Pid.B/2017/PN Bjb tanggal 5 Desember 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 347/Pid.B/2017/PN Bjb tanggal 5 Desember 2017 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **ABDUL HALIK Alias PAK ALEX Bin ABDUL KARIM (Alm)** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penadahan**", melanggar pasal 480 ke-1 KUHP sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ABDUL HALIK Alias PAK ALEX Bin ABDUL KARIM (Alm)** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun** dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Beat warna hitam tahun 2015 no. pol DA 6432 PAT , No. KA MH1JFP211Ko55713 dan No. Sin JFP2E1055341 beserta STNK **Dikembalikan kepada saksi MOH. AMIN JAKFAR Bin SYAFI.**
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara Rp. 2.000,-

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan merasa bersalah dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

----- Bahwa ia terdakwa **ABDUL HALIK Alias PAK ALEX Bin ABDUL KARIM (Alm)** pada hari Jumat tanggal 22 September 2017 sekitar pukul 23.00 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan September 2017 bertempat di depan SDN Kayu Bawang 1 di Jl. Irigasi Desa Kayu Bawang Kec. Gambut Kab. Banjar atau berdasarkan ketentuan pasal 84 ayat (2) KUHP, pengadilan Negeri BANjarbaru berwenang untuk mengadili perkara ini karena sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada Pengadilan Negeri Banjarbaru, **telah membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus**

Halaman 2 dari 25, Putusan Nomor 347/Pid.B/2017/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 22 September 2017 sekitar pukul 23.00 Wita bertempat di depan SDN Kayu Bawang 1 di Jl. Irigasi Desa Kayu Bawang Kec. Gambut Kab. Banjar, terdakwa bertemu dengan saksi ADE SETIAWAN Alias DEPOK Bin AGUS SALEH (Alm), dimana pada pertemuan tersebut saksi ADE SETIAWAN Alias DEPOK Bin AGUS SALEH (Alm) menawarkan 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Beat warna hitam tahun 2015 no. pol DA 6432 PAT, No. rangka MH1JFP211Ko55713 dan No. Mesin JFP2E1055341 dengan harga Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah), namun sepeda motor tersebut tidak dilengkapi dengan surat-surat baik STNK maupun BPKB, dimana pada saat terdakwa menanyakan tentang kelengkapan sepeda motor tersebut, saksi ADE SETIAWAN Alias DEPOK Bin AGUS SALEH (Alm) mengatakan bahwa surat-surat sepeda motor nanti diambil ke tempat temannya karena sepeda motor tersebut adalah sepeda motor yang suratnya sebelah atau patahan dari leasing, namun meskipun terdakwa mengetahui bahwa sepeda motor tersebut dijual tanpa dilengkapi dengan surat-surat, terdakwa tetap menyepakati penawaran dari saksi Ade Setiawan dengan membeli sepeda motor tersebut dan menyerahkan uang sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada saksi ADE SETIAWAN Alias DEPOK Bin AGUS SALEH (Alm) dan terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke rumahnya, namun pada hari pada hari Minggu tanggal 24 September 2017 sekitar pukul 04.30 Wita datang petugas kepolisian dari Polsekta Banjarbaru Barat, diantaranya saksi AHMAD RIFA'I Alias FA'I Bin ABDUL HADI KAMEL, yang sebelumnya telah melakukan penangkapan terhadap saksi ADE SETIAWAN Alias DEPOK Bin AGUS SALEH (Alm) yang telah dilaporkan oleh saksi MOH. AMIN JAKFAR Bin SYAFI karena telah membawa sepeda motor miliknya tanpa ijin, dimana kemudian petugas kepolisian mendapatkan informasi dari saksi ADE SETIAWAN Alias DEPOK Bin AGUS SALEH (Alm) bahwa sepeda motor milik saksi MOH. AMIN JAKFAR Bin SYAFI telah dijual oleh saksi ADE SETIAWAN Alias DEPOK Bin AGUS SALEH (Alm) kepada terdakwa.
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Beat warna hitam tahun 2015 no. pol DA 6432 PAT, No. rangka MH1JFP211Ko55713 dan No. Mesin JFP2E1055341 yang dibeli terdakwa dari saksi ADE SETIAWAN Alias DEPOK Bin AGUS SALEH (Alm), sebelumnya diperoleh saksi ADE

Halaman 3 dari 25, Putusan Nomor 347/Pid.B/2017/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SETIAWAN Alias DEPOK Bin AGUS SALEH (Alm) dengan cara pada hari Jumat tanggal 22 September 2017 sekitar pukul 21.00 Wita saksi ADE SETIAWAN Alias DEPOK Bin AGUS SALEH (Alm) datang ke warung milik saksi MOH. AMIN JAKFAR Bin SYAFI untuk makan sate, setelah makan sate saksi ADE SETIAWAN Alias DEPOK Bin AGUS SALEH (Alm) berpura-pura meminta tolong saksi MOH. AMIN JAKFAR Bin SYAFI untuk diantar ke SPBU yang ada di Jl. Tol dengan alasan mau meminjam sepeda motor milik teman saksi ADE SETIAWAN Alias DEPOK Bin AGUS SALEH (Alm), dan saksi ADE SETIAWAN Alias DEPOK Bin AGUS SALEH (Alm) pun langsung diantar oleh saksi MOH. AMIN JAKFAR Bin SYAFI ke SPBU jalan tol dan setelah sampai saksi ADE SETIAWAN Alias DEPOK Bin AGUS SALEH (Alm) berpura-pura lagi meminta diantar ke Jl. A. Yani KM. 19 dengan alasan mau mengambil kunci sepeda motor yang ada di SPBU tadi, yang kemudian langsung diantar saksi MOH. AMIN JAKFAR Bin SYAFI ke Jl. A. Yani KM. 19 didepan bengkel ban dan setelah sampai didepan bengkel ban saksi ADE SETIAWAN Alias DEPOK Bin AGUS SALEH (Alm) berpura-pura menyuruh saksi MOH. AMIN JAKFAR Bin SYAFI untuk mengambil kunci atas nama pak Rianto, dan saksi MOH. AMIN JAKFAR Bin SYAFI turun dari sepeda motor dan langsung menuju ke bengkel untuk mengambil kunci dan setelah saksi MOH. AMIN JAKFAR Bin SYAFI berjalan sekitar 4 (empat) meter dan masuk ke dalam bengkel ban, saksi ADE SETIAWAN Alias DEPOK Bin AGUS SALEH (Alm) langsung membawa sepeda motor milik saksi MOH. AMIN JAKFAR Bin SYAFI tersebut dan langsung saksi bawa menuju ke tempat terdakwa dan menawarkan sepeda motor tersebut seharga Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah).

- Bahwa terdakwa dalam membeli 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Beat warna hitam tahun 2015 no. pol DA 6432 PAT, No. rangka MH1JFP211Ko55713 dan No. Mesin JFP2E1055341 dari saksi ADE SETIAWAN Alias DEPOK Bin AGUS SALEH (Alm), sepatutnya sudah menduga bahwa sepeda motor tersebut adalah hasil kejahatan, karena sepeda motor tersebut dijual tanpa dilengkapi dengan surat-surat yang lengkap baik BPKB maupun STNK yang dapat menunjukkan bukti kepemilikan yang sah, selain itu juga dijual dengan harga yang murah yang jauh dari harga pasaran.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **pasal 480 ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.** -----

Halaman 4 dari 25, Putusan Nomor 347/Pid.B/2017/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **MOH. AMIN JAKFAR Bin SYAFI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 22 September 2017 sekitar pukul 22.00 Wita di depan bengkel ban yang beralamatkan di Jl. A. Yani KM. 19 Kel. Landasan Ulin Barat Kec. Liang Anggang Kota BANjarbaru saksi telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam tahun 2015 no. pol DA 6432 PAT , No. KA MH1JFP211Ko55713 dan No. Sin JFP2E1055341;
- Bahwa pada awalnya pelaku singgah di warung saksi untuk makan sate, setelah selesai makan sate, pelaku meminta tolong kepada saksi untuk mengantarkan ke Liang Anggang dengan alasan mau mengambil sepeda motor di Jl. Tol yang atas permintaan tersebut saksi mau mengantar dan setelah sampai di jalan tol yang ada warung-warung saksi Ade Setiawan turun dan langsung menuju ke warung tersebut dimana saksi sempat melihat saksi Ade Setiawan ngobrol dengan pemilik warung, setelah selesai ngobrol saksi Ade Setiawan langsung mendatangi saksi dan memberitahu bahwa kunci kontak sepeda motor miiknya ternyata dibawa oleh suami yang punya warung, dan kemudian saksi Ade Setiawan meminta diantar ke Pal 19 dengan alasan mau meminjam sepeda motor temannya, setelah samai di depan bengkel yang berada di Jl. A. Yani KM. 19 saksi Ade setiawan menyuruh saksi untuk mengambil kunci kontak ke temannya yang berada di bengkel tersebut, dan saksi langsung turun dari sepeda motor dan mendatangi orang yang ada di bengkel , namun orang yang berada di bengkel bingung karena orang yang saksi cari yang bernama Aldi tidak ada di bengkel, lalu saksi balik untuk mendatangi saksi Ade Setiawan dengan maksud untuk memberitahu bahwa di bengkel tersebut tidak ada orang yang bernama Aldi, namun saksi terkejut melihat saksi Ade Setiawan dan sepeda motor milik saksi sudah tidak ada lagidi tempat, dan saksi kemudian menyadari telah dikerjai oleh saksi Ade Setiawan, dan selanjutnya saksi langsung melaporkan kejadian tersebut ke kantor Polisi;
- Bahwa jarak antara saksi dengan saksi Ade Setiawan hanya 10 (sepuluh) meter saja, namun saksi Ade Setiawan berhasil membawa sepeda motor



milik sksi tersebut karena posisi saksi saat itu terhalang oleh ban-ban serta velg yang telah dipajang didepan bengkel ban tersebut;

- Bahwa sebelumnya saksi tidak menitipkan sepeda motor milik saksi kepada saksi Ade Setiawan saat saksi disuruh untuk mengambil kunci kontak di bengkel tersebut, karena saat itu kejadiannya spontan saja begitu saksi disuruh oleh saksi Ade Setiawan untuk mengambil kunci kontak, saksi langsung turun dari sepeda motor tanpa mengambil kunci kontak;
- Bahwa saksi Ade Setiawan tidak ada meminta ijin pada saat membawa lari sepeda motor milik saksi tersebut;
- Bahwa akibat dari kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp 14.000.000,- (empat belas juta rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

2. ADE SETIAWAN Alias DEPOK Bin AGUS SALEH (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 22 September 2017 sekitar pukul 23.00 Wita di depan SDN yang beralamat di Desa Kayu Bawang Kec. Gambut Kab. Banjar saksi telah menjual 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam tahun 2015 no. pol DA 6432 PAT , No. KA MH1JFP211Ko55713 dan No. Sin JFP2E1055341 hasil kejahatan dan saksi menjual sepeda motor tersebut ke tempat terdakwa;
- Bahwa saksi menjual sepeda motor tersebut kepada terdakwa dengan harga Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) tanpa disertai dengan surat-surat kelengkapan sepeda motor tersebut;
- Bahwa pada awalnya pada hari Jumat tanggal 22 September 2017 sekitar pukul 21.00 Wita saksi datang ke warung milik saksi Jakfar untuk makan sate, setelah makan sate saksi berpura-pura meminta tolong saksi Jakfar untuk diantar ke SPBU yang ada di Jl. Tol dengan alasan mau meminjam sepeda motor milik teman saksi, dan saksi pun langsung diantar oleh saksi Jakfar ke SPBU jalan tol dan setelah sampai saksi berpura-pura lagi meminta diantar ke Jl. A. Yani KM. 19 dengan alasan mau mengambil kunci sepeda motor yang ada di SPBU tadi, yang kemudian langsung diantar saksi Jakfar ke Jl. A. Yani KM. 19 didepan bengkel ban dan



setelah sampai didepan bengkel ban saksi berpura-pura menyuruh saksi Jakfar untuk mengambil kunci atas nama pak Rianto, dan saksi Jakfar langsung turun dari sepeda motor dan langsung menuju ke bengkel untuk mengambil kunci dan setelah saksi Jakfar berjalan sekitar 4 (empat) meter dan masuk ke dalam bengkel ban, saksi langsung membawa sepeda motor milik saksi Jakfar tersebut dan langsung saksi bawa menuju ke tempat tersangka dan menjual sepeda motor tersebut seharga Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah);

- Bahwa saat saksi menjual sepeda motor tersebut ke tempat terdakwa tidak disertai dengan surat-surat sepeda motor dan alasan saat saksi menjual sepeda motor tersebut kepada terdakwa saksi mengatakan bahwa sepeda motor tersebut adalah sepeda motor patahan/tarikan;
- Bahwa saat itu terdakwa menanyakan mengenai surat-surat sepeda motor yang saksi jual tersebut, dan saat itu saksi mengatakan bahwa surat-suratnya menyusul dan terdakwa tidak menanyakan siapa pemilik sepeda motor yang saksi jual tersebut karena sebelumnya saksi sudah memberitahu bahwa sepeda motor tersebut adalah sepeda motor patahan/tarikan;
- Bahwa sebelumnya saksi sudah sering menjual sepeda motor ke tempat terdakwa dan sehingga terdakwa langsung mau membelinya dan saksi menjual sepeda motor ke terdakwa sudah sekitar 5 (lima) kali;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 22 September 2017 sekitar pukul 23.00 Wita bertempat di depan SDN Kayu BAwang 1 di Jl. Irigasi Desa Kayu BAwang Kec. Gambut Kab. Banjar, terdakwa telah membeli sepeda motor 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Beat warna hitam tahun 2015 no. pol DA 6432 PAT, No. KA MH1JFP211Ko55713 dan No. Sin JFP2E1055341;
- Bahwa yang telah menjual sepeda motor kepada terdakwa adalah seorang laki-laki yang bernama ADE dan terdakwa tidak tahu siapa pemilik sepeda motor yang terdakwa beli dari Ade tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa membeli sepeda motor tersebut seharga Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan tersangka membeli sepeda motor tersebut tanpa disertai dengan surat-surat kelengkapan sepeda motor tersebut;
- Bahwa terdakwa sempat menanyakan kepada ADE mengenai surat-surat kelengkapan sepeda motor tersebut, dan menurut Ade surat-surat sepeda motor nanti diambil ke tempat temannya karena sepeda motor tersebut adalah sepeda motor yang suratnya sebelah atau patahan dari leasing;
- Bahwa sampai saat ini Ade tidak ada mengantarkan surat-surat kelengkapan sepeda motor yang tersangka beli;
- Bahwa tindakan terdakwa setelah membeli sepeda motor tersebut adalah terdakwa simpan di rumah karena terdakwa tidak berani untuk memakai sepeda motor tersebut;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa untuk membeli sepeda motor tersebut rencananya sepeda motor tersebut akan tersangka penggunaan untuk kegiatan sehari-hari;
- Bahwa terdakwa merasa curiga kalau sepeda motor tersebut merupakan sepeda motor hasil kejahatan namun terdakwa tidak bias mengembalikan sepeda motor tersebut kepada Ade karena terdakwa tidak tahu dimana Ade tinggal, karena terdakwa kenal dengan Ade baru sekitar 10 (sepuluh) hari dan waktu teman terdakwa yang bernama Uji yang telah mengenalkan ADE kepada terdakwa;
- Bahwa sebelumnya terdakwa sudah pernah membeli sepeda motor dari Ade sekitar 5 (lima) kali termasuk sepeda motor jenis Honda Beat yang terakhir, adapun yang tersangka beli hanya 3 (tiga) unit yang ada surat-suratnya yaitu 1 (satu) unit sepeda motor jenis Supra 125 warna kuning, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna hitam, dan 1 (satu) unit Yamaha Mio Soul warna hitam juga dan itupun hanya STNKnya saja tanpa ada BPKB karena alasan Ade waktu itu sepeda motor tersebut merupakan patahan dari leasing, sedangkan sepeda motor yang tidak ada sama sekali surat-suratnya yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria F 125 dan 1 (satu) unit Honda Beat warna hitam;
- Bahwa sepeda motor tersebut sudah terdakwa jual dan tinggal yang Honda Beat tersebut memang tidak dijual karena akan digunakan sendiri untuk keperluan sehari-hari dan saat itu ADE menjual sepeda motor kepada terdakwa selama 5 (lima) kali hanya berjarak sekitar 2 (dua) hari saja dan ADE dating lagi menjual sepeda motor kepada terdakwa dan hal

Halaman 8 dari 25, Putusan Nomor 347/Pid.B/2017/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu dilakukan selama 5 (lima) kali dan akhirnya ADE tertangkap oleh pihak kepolisian dan pihak kepolisian saat itu juga mengamankan terdakwa;

- Bahwa terdakwa menjual sepeda motor tersebut rata-rata terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per unitnya, namun keuntungan tersebut terdakwa biasanya membaginya dengan teman yang biasa mencari pembeli;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut:

- ❖ Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 22 September 2017 sekitar pukul 23.00 Wita bertempat di depan SDN Kayu BAwang 1 di Jl. Irigasi Desa Kayu BAwang Kec. Gambut Kab. Banjar, terdakwa telah membeli sepeda motor 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Beat warna hitam tahun 2015 no. pol DA 6432 PAT, No. KA MH1JFP211Ko55713 dan No. Sin JFP2E105534;
- ❖ Bahwa benar yang telah menjual sepeda motor kepada terdakwa adalah seorang laki-laki yang bernama ADE dan terdakwa tidak tahu siapa pemilik sepeda motor yang terdakwa beli dari Ade tersebut;
- ❖ Bahwa benar terdakwa membeli sepeda motor tersebut seharga Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan tersangka membeli sepeda motor tersebut tanpa disertai dengan surat-surat kelengkapan sepeda motor tersebut;
- ❖ Bahwa benar terdakwa sempat menanyakan kepada ADE mengenai surat-surat kelengkapan sepeda motor tersebut, dan menurut Ade surat-surat sepeda motor nanti diambil ke tempat temannya karena sepeda motor tersebut adalah sepeda motor yang suratnya sebelah atau patahan dari leasing;
- ❖ Bahwa benar sampai saat ini Ade tidak ada mengantarkan surat-surat kelengkapan sepeda motor yang terdakwa beli
- ❖ Bahwa tindakan terdakwa setelah membeli sepeda motor tersebut adalah terdakwa simpan di rumah karena terdakwa tidak berani untuk memakai sepeda motor tersebut.
- ❖ Bahwa maksud dan tujuan terdakwa untuk membeli sepeda motor tersebut rencananya sepeda motor tersebut akan tersangka penggunaan untuk kegiatan sehari-hari.

Halaman 9 dari 25, Putusan Nomor 347/Pid.B/2017/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ❖ Bahwa terdakwa merasa curiga kalau sepeda motor tersebut merupakan sepeda motor hasil kejahatan namun terdakwa tidak bias mengembalikan sepeda motor tersebut kepada Ade karena terdakwa tidak tahu dimana Ade tinggal, karena terdakwa kenal dengan Ade baru sekitar 10 (sepuluh) hari dan waktu teman terdakwa yang bernama Uji yang telah mengenalkan ADE kepada terdakwa.
- ❖ Bahwa sebelumnya terdakwa sudah pernah membeli sepeda motor dari Ade sekitar 5 (lima) kali termasuk sepeda motor jenis Honda Beat yang terakhir, adapun yang tersangka beli hanya 3 (tiga) unit yang ada surat-suratnya yaitu 1 (satu) unit sepeda motor jenis Supra 125 warna kuning, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna hitam, dan 1 (satu) unit Yamaha Mio Soul warna hitam juga dan itupun hanya STNKnya saja tanpa ada BPKB karena alasan Ade waktu itu sepeda motor tersebut merupakan patahan dari leasing, sedangkan sepeda motor yang tidak ada sama sekali surat-suratnya yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria F 125 dan 1 (satu) unit Honda Beat warna hitam.
- ❖ Bahwa sepeda motor tersebut sudah terdakwa jual dan tinggal yang Honda Beat tersebut memang tidak dijual karena akan digunakan sendiri untuk keperluan sehari-hari dan saat itu ADE menjual sepeda motor kepada terdakwa selama 5 (lima) kali hanya berjarak sekitar 2 (dua) hari saja dan ADE dating lagi menjual sepeda motor kepada terdakwa dan hal itu dilakukan selama 5 (lima) kali dan akhirnya ADE tertangkap oleh pihak kepolisian dan pihak kepolisian saat itu juga mengamankan terdakwa.
- ❖ Bahwa terdakwa menjual sepeda motor tersebut rata-rata terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per unitnya, namun keuntungan tersebut terdakwa biasanya membaginya dengan teman yang biasa mencari pembeli.
- ❖ Bahwa benar Terdakwa tidak pernah dihukum.

Menimbang, bahwa selain menghadirkan Saksi-Saksi, dipersidangan Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti yang telah disita secara sah menurut hukum sehingga formil dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini berupa:

1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Beat warna hitam tahun 2015 no. pol DA 6432 PAT , No. KA MH1JFP211Ko55713 dan No. Sin JFP2E1055341 beserta STNK



Barang bukti tersebut telah diperlihatkan dan dikenali serta dibenarkan para Saksi maupun Terdakwa dalam persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal, sebagaimana diatur dalam **Pasal 480 ayat (1) KUHP**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Barang siapa**
2. **Telah membeli, menyewa, menukar, menerima sebagai gadai, menerima sebagai hadiah atau dengan pengharapan akan memperoleh keuntungan menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan suatu barang yang diketahuinya atau secara patut harus dapat diduganya, bahwa benda tersebut telah diperoleh karena kejahatan**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang siapa

Menimbang, bahwa Didalam UU RI No. 41 Tahun 1999 dan KUHPidana pengertian barang siapa / setiap orang senantiasa dihubungkan dengan manusia pribadi, orang perorangan atau suatu yang dianggap dan dipersamakan dengan orang sebagai pelaku dari suatu tindak pidana yang merupakan subyek hukum. Sebagai subyek hukum Terdakwa **ABDUL HALIK alias PAK ALEX bin ABDUL KARIM (AIm)** dihadapkan ke Persidangan sesuai kenyataan dan fakta-fakta selama berlangsungnya persidangan ternyata adalah orang yang memiliki kondisi tubuh yang sehat baik dalam hal jasmani (fisik) maupun rohani (psikis), sehingga ia memiliki kecakapan dan kemampuan untuk berbuat/bertindak maupun untuk mempertanggungjawabkan setiap perbuatan/tindakannya secara hukum dan pada diri Terdakwa tidak diketemukan adanya alasan pemaaf, pembeda atau alasan penghapus pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat unsur **"Barang siapa"** telah terpenuhi menurut hukum;

- Ad.2. Unsur Telah membeli, menyewa, menukar, menerima sebagai gadai, menerima sebagai hadiah atau dengan pengharapan akan memperoleh keuntungan menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan suatu barang yang**



diketuinya atau secara patut harus dapat diduganya, bahwa benda tersebut telah diperoleh karena kejahatan

Menimbang, bahwa berdasarkan buku *"KUHP dan KUHP yang dilengkapi dengan yurisprudensi Mahkamah Agung dan Hoge Raad karangan R. Soenarto Soerodibroto"* dalam penjelasan pasal 480 diterangkan bahwa juga terhadap uang juga dapat dilakukan penadahan (HR 5 Desember 1937), sejumlah uang yang diterima dengan penukaran-penukaran uang kertas yang dicuri adalah memperoleh uang dengan kejahatan menurut pasal ini (HR 21 Mei 1906) dan adalah sudah cukup apa yang menurut pengertian sehari-hari diartikan memberi hadiah, yakni menyerahkan sesuatu dan menerimanya tanpa pembayaran apapun (HR 1 Mei 1951);

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, jika salah satu dari unsur terpenuhi maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan diperoleh fakta bahwa saksi MOH. AMIN JAKFAR Bin SYAFI dan saksi ADE SETIAWAN Alias DEPOK Bin AGUS SALEH (Alm) dihubungkan dengan keterangan terdakwa sendiri diketahui bahwa pada hari Jumat tanggal 22 September 2017 sekitar pukul 23.00 Wita bertempat di depan SDN Kayu BAwang 1 di Jl. Irigasi Desa Kayu BAwang Kec. Gambut Kab. Banjar, terdakwa telah membeli sepeda motor 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Beat warna hitam tahun 2015 no. pol DA 6432 PAT, No. KA MH1JFP211Ko55713 dan No. Sin JFP2E1055341 dengan harga Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) tanpa dilengkapi dengan surat-surat baik STNK maupun BPKB, motor mana adalah motor hasil kejahatan yang dilakukan oleh saksi ADE SETIAWAN Alias DEPOK Bin AGUS SALEH (Alm) yang telah dengan sengaja pada hari Jumat tanggal 22 September 2017 sekitar pukul 21.00 Wita saksi datang ke warung milik saksi Jakfar untuk makan sate, setelah makan sate saksi berpura-pura meminta tolong saksi Jakfar untuk diantar ke SPBU yang ada di Jl. Tol dengan alasan mau meminjam sepeda motor milik teman saksi, dan saksi pun langsung diantar oleh saksi Jakfar ke SPBU jalan tol dan setelah sampai saksi berpura-pura lagi meminta diantar ke Jl. A. Yani KM. 19 dengan alasan mau mengambil kunci sepeda motor yang ada di SPBU tadi, yang kemudian langsung diantar saksi Jakfar ke Jl. A. Yani KM. 19 didepan bengkel ban dan setelah sampai didepan bengkel ban saksi berpura-pura menyuruh saksi Jakfar untuk mengambil kunci atas nama pak



Rianto, dan saksi Jakfar langsung turun dari sepeda motor dan langsung menuju ke bengkel untuk mengambil kunci dan setelah saksi Jakfar berjalan sekitar 4 (empat) meter dan masuk ke dalam bengkel ban, saksi langsung membawa sepeda motor milik saksi Jakfar tersebut dan langsung saksi bawa menuju ke tempat terdakwa.

Bahwa pada saat menjual sepeda motor dimaksud kepada terdakwa, saksi Ade Setiawan menyampaikan bahwa sepeda motor tersebut adalah sepeda motor patahan/tarikan dari Leasing sehingga dijual tanpa dilengkapi dengan surat-surat, namun sudah sepatutnya bagi terdakwa untuk menduga bahwa sepeda motor tersebut adalah hasil kejahatan dengan dijualnya sepeda motor tersebut tanpa dilengkapi dengan surat-surat dan dijual dengan harga yang murah.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat unsur **"Telah membeli, menyewa, menukar, menerima sebagai gadai, menerima sebagai hadiah atau dengan pengharapan akan memperoleh keuntungan menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan suatu barang yang diketahuinya atau secara patut harus dapat diduganya, bahwa benda tersebut telah diperoleh karena kejahatan"** telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Beat warna hitam tahun 2015 no. pol DA 6432 PAT , No. KA MH1JFP211Ko55713 dan No. Sin JFP2E1055341 beserta STNK **Dikembalikan kepada saksi MOH. AMIN JAKFAR Bin SYAFI;**

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi **MOH. AMIN JAKFAR Bin SYAFI;**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa telah mengetahui dan memperkirakan bahwa barang yang Terdakwa beli patut diduga berasal dari hasil kejahatan karena harganya murah tetapi Terdakwa tetap membelinya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus teras perbuatannya.
- Terdakwa menyesal dan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, **Pasal 480 ayat (1) KUHP** dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa ABDUL HALIK alias PAK ALEX bin ABDUL KARIM (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penadahan"**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Beat warna hitam tahun 2015 no. pol DA 6432 PAT , No. KA MH1JFP211Ko55713 dan No. Sin JFP2E1055341 beserta STNK **Dikembalikan kepada saksi MOH. AMIN JAKFAR Bin SYAFI**;
- Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar **Rp2.000,00 (dua ribu rupiah)**.

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru, pada hari **SENIN**, tanggal **15 JANUARI 2018**, oleh kami, **MOCHAMAD UMARYAJI, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **M. AULIA REZA UTAMA, S.H.**, dan **H. RIO LERY PUTRA MAMONTO, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut,

Halaman 14 dari 25, Putusan Nomor 347/Pid.B/2017/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu oleh **MULYADI, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarbaru, serta dihadiri oleh **AI SUNIATI, S.H.**, Penuntut Umum dan **Terdakwa**;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

M. AULIA REZA UTAMA, S.H.

MOCHAMAD UMARYAJI, S.H.

H. RIO LERY PUTRA MAMONTO, S.H.

Panitera Pengganti,

MULYADI, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)